



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
PAPUA TENGAH

JL. YOS SUDARSO KM. 5 WONOSARI JAYA, MIMIKA BARU, MIMIKA, 99910
TELEPON / FAKSIMILE (0901) 3125162
Email : karantinapapuatengah@karantinaindonesia.go.id
Website : karantinapapuatengah@karantinaindonesia.go.id

Timika, 10 Juli 2025

Yth.
Sekretarias Utama
Badan Karantina Indonesia
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor: 1424/RC.320/JJ.31/07/2025

No	Naskah Dinas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah	1 (Satu) laporan	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala BKHIT Papua Tengah



Ferdi



**BADAN
KARANTINA
INDONESIA**

LAPORAN KINERJA



**Balai Karantina Hewan, Ikan & Tumbuhan
Papua Tengah**



**PERIODE
TRIWULAN II
2025**



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025



**BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
PAPUA TENGAH
2025**



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Bagian dari Badan Karantina Indonesia, strategi dan arah kebijakan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah harus selaras dengan Badan Karantina Indonesia namun tetap berpijak pada tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Dalam memberikan panduan manajemen, pola kerja dan skala prioritas organisasi maka Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja, Sasaran Program, Arah Kebijakan, Strategi, Program, serta Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kegiatan yang terangkum dalam Rencana Strategis Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Visi

Menjadi Unit Pelaksana Teknis Karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat.

Misi

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan;
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan;
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan



perkarantinaan;

4. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia. Disamping itu untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja antara lain:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia kepada seluruh *stakeholders*.
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Karantina Indonesia pada Tahun Anggaran 2024.
3. Sebagai bahan inputan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

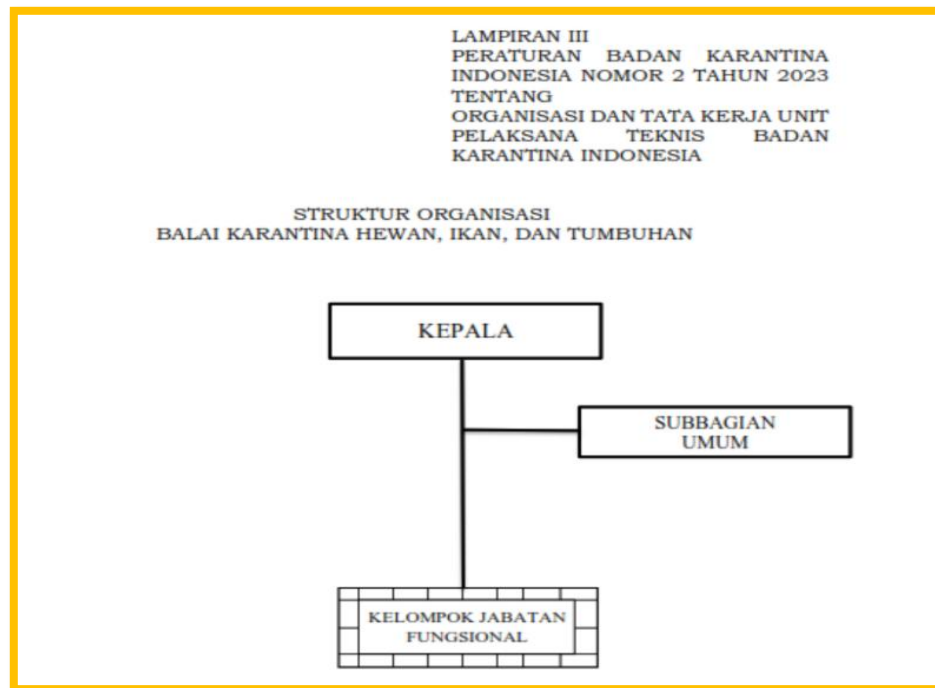
Berdasarkan Peraturan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Selain



tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta
- e. pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
- f. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- g. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- h. penindakan pelanggaran perkarantinaaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- i. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
- j. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Struktur organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Struktur organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah

D. Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Sasaran Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025 :

- Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan yang profesional;
- Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan , tumbuhan yang partisipatif;
- Terwujudnya layanan Humas yang baik;
- Terwujudnya layanan keuangan yang baik;
- Terwujudnya tata Kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.

Indikator Kinerja Utama di tingkat Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Utama Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah adalah sebagai berikut:



- a) Jumlah temuan HPHK, HPIK, OPTK didalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti sebanyak **2 Jenis**;
- b) Jumlah temuan HPHK, HPIK, OPTK ditempat pemasukan dan atau pengeluaran yang ditindaklanjuti sebanyak **2 Jenis**;
- c) Jumlah media pembawa yang melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan sebanyak **10.000 Sertifikat**;
- d) Jumlah media pembawa yang melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina sebanyak **12 Sertifikat**;
- e) Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk Tindakan karantina (registrasi Pihak Lain) sebanyak **3 dokumen**;
- f) Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaia pelaksana Tindakan Karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) sebanyak **3 Dokumen**;
- g) Jumlah Kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) sebanyak **0 Dokumen**;
- h) Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada masyarakat sebanyak **100 Publikasi**;
- i) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **81 Nilai**;
- j) Nilai Kinerja anggaran Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah sebesar **81 Nilai**;
- k) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebesar **81 Nilai**.

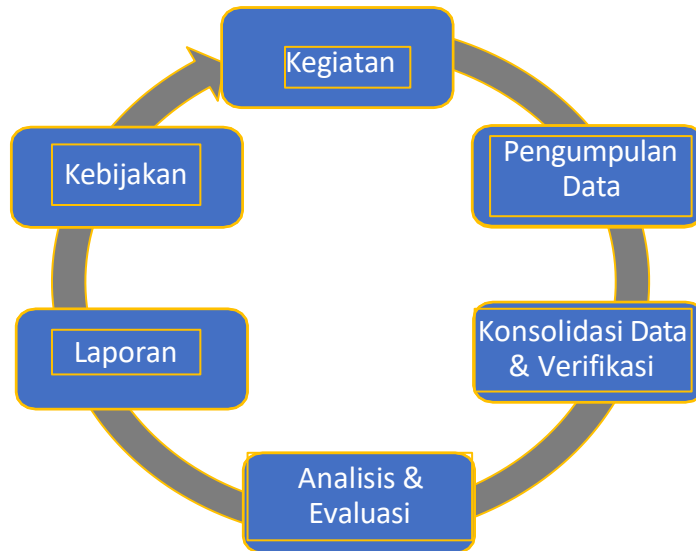
Kegiatan

- a) Penyelenggaraan layanan karantina dengan anggaran sebesar **Rp 1.454.556.000**
 - b) Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Badan Karantina Indonesia sebesar Rp **6.093.342.000**
- a. Model Logika Informasi Kerja

Model logika informasi kinerja yang digunakan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus mendukung indikator kinerja yang



telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam rangka menjalankan logika informasi kinerja tersebut siklus monitoring dan evaluasi yang digunakan sebagaimana Gambar 2, berikut:



Gambar 2. Gambar 2. Sistem yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah

Informasi kinerja meliputi sasaran kinerja, indikator kinerja, output kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan output dan pencapaian indikator kinerja.



BAB II. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Monitoring dan Evaluasi Triwulan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja (pokja) lingkup Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah dengan Subbag. Tata Usaha sebagai koordinatornya. Masing-masing pokja tersebut melakukan pelaporan realisasi volume dan keuangan melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (SMART, Monev PP39 dan e-KINERJA BARANTIN) atau secara *offline* dengan menyampaikan data capaian kegiatan dalam file excel.

Data yang disampaikan tiap seksi tersebut selanjutnya akan digunakan Bagian Perencanaan, Kasubbag. Umum Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah sebagai bahan pengambilan kebijakan.

B. Persiapan Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi, setiap awal bulan dilakukan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan dari masing-masing pokja. Data tersebut kemudian dirangkum dan dilakukan pembahasan dalam pertemuan bulanan monitoring dan evaluasi bulanan. Selain melakukan monev bulanan sebagai sarana pengumpulan bahan evaluasi juga dilakukan monitoring dan evaluasi triwulan yang dilakukan setiap tiga bulan untuk memantau dan mengevaluasi capaian indikator kinerja atas realisasi volume (output) dan keuangan yang telah dilaksanakan.



C. Pengumpulan Data

Dalam rangka monitoring dan evaluasi diperlukan data realisasi anggaran, realisasi volume atau capaian output, serta capaian indikator kinerja sebagaimana terlampir. Data tersebut diperoleh dari aplikasi SMART, OM Span, Monev PP39, serta laporan realisasi keuangan dan volume kegiatan (output).

D. Pengukuran, Penilaian dan Analisis

Pengukuran capaian Indikator Kinerja berdasarkan inisiatif kegiatan yang digunakan dalam pencapaian suatu indikator kinerja yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Dalam struktur anggaran kegiatan dapat dituangkan dalam mata anggaran sebagai komponen atau sub komponen. Kegiatan-kegiatan yang ada akan menghasilkan output kegiatan, dan volume atau jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan digunakan untuk melakukan penghitungan capaian volume kegiatan atau output. Capaian volume kegiatan tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan capaian indikator kinerja. Hasil pengukuran dan penilaian volume kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana terlampir dengan ringkasan capaian indikator kinerja Triwulan II berikut ini:

Gambar 3. Pemantauan Capaian Indikator Kinerja BKHIT Papua Tengah Periode Triwulan II April - Juni TA. 2025



Tabel 2. Data realisasi Indikator Kinerja Utama BKHIT Papua Tengah
Periode Triwulan II April - Juni TA. 2025

No	Sasaran	Indikator	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi TW II
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	2 Jenis	0 Jenis	0 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	10.000 Sertifikat	2.500 Sertifikat	4.785 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	12 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	100 Publikasi	20 Publikasi	39 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	0	0
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah	81 Nilai	0	0
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	0	0

E. Keterbatasan dalam Proses Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah memiliki kendala antara lain :

- Kedisiplinan penanggung jawab kegiatan untuk mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pengisian aplikasi SMART, e-Monev PP39 dan e-Kinerja dan



menyampaikan data capaian indikator kinerja, volume output kegiatan ke pokja perencanaan.

- b) Kurangnya kesadaran untuk melaporkan hasil capaian kegiatannya ke pokja perencanaan segera setelah akhir bulan.
- c) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memahami keterkaitan antara indikator kinerja dan kegiatan yang dilaksanakan serta mekanisme melakukan pemantauan dan evaluasi.
- d) Kecepatan pengumpulan data dan penyusunan laporan tidak dapat mengimbangi perubahan kondisi yang sangat dinamis, sehingga hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan kurang dapat memberikan banyak kontribusi dalam pengambilan keputusan pimpinan.



BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Triwulan II Tahun 2025 di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Target IKU 01.1 yakni jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 jenis temuan. Target tersebut direncanakan tercapai pada Triwulan II. Hal tersebut sesuai dengan rencana capaian realisasi pada triwulan II (April – Juni) sebanyak 2 jenis temuan yakni, 1 jenis HPHK *Brucella abortus* dan 1 jenis OPTK yakni *Sexava nubila*. Sehingga sampai dengan triwulan II (semester I) tahun anggaran 2025 telah terealisasi 2 Jenis Temuan.
- 2) Target IKU 01.2 yakni jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 jenis temuan. Sampai dengan triwulan II belum ada realiasi, direncanakan target indikator akan tercapai pada triwulan IV.
- 3) Target IKU 01.3 yakni jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan pada tahun 2025 adalah sebanyak 10.0000 Sertifikat. Ditargetkan sampai dengan triwulan II mencapai 5.000 sertifikat, dengan rincian target triwulan I 2.500 Sertifikat dan triwulan II 2.500 Sertifikat. Adapun capaian realisasi sampai dengan triwulan II adalah sejumlah 10.598 sertifikat, dengan rincian capaian realisasi pada Triwulan I mencapai 5.813 sertifikat dan pada triwulan II mencapai 4.785 sertifikat.
- 4) Target IKU 01.4 yakni jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina pada tahun 2025 adalah sebanyak 12 Sertifikat. Ditargetkan sampai dengan triwulan II mencapai 9 sertifikat, dengan rincian target triwulan I sebanyak 8 Sertifikat dan triwulan II sebanyak 1 Sertifikat. Adapun



capaian realisasi sampai dengan triwulan II adalah mencapai 9 sertifikat, dengan rincian capaian realisasi pada Triwulan I mencapai 8 sertifikat dan pada triwulan II mencapai 1 sertifikat.

- 5) Target IKU 02.1 yakni jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina adalah sebanyak 3 registrasi. Sampai dengan triwulan II belum ada realiasi, direncanakan target IKU 2.1 akan tercapai pada triwulan IV.
- 6) Target IKU 02.2 yakni jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina adalah sebanyak 3 registrasi permohonan registrasi pihak lain. Sampai dengan triwulan II belum ada realiasi, direncanakan target IKU 2.2 akan tercapai pada triwulan IV.
- 7) Target IKU 02.3 yakni jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) pada tahun anggaran 2025 adalah tidak ada kasus atau 0 dokumen.
- 8) Target IKU 03.1 yakni jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada masyarakat pada tahun 2025 adalah 100 publikasi. Ditargetkan sampai dengan triwulan II mencapai 55 publikasi, dengan rincian target triwulan I 35 publikasi dan triwulan II 20 publikasi. Adapun capaian realisasi sampai dengan triwulan II adalah 74 publikasi, dengan rincian capaian realisasi pada Triwulan I mencapai 35 publikasi dan pada triwulan II mencapai 39 publikasi.
- 9) Target IKU 03.2 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat dihitung, survei dilakukan setiap bulan namun akan diakumulasikan selama setahun anggaran berjalan.
- 10) Target IKU 04.1 yakni nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah belum dapat dihitung karena tahun anggaran masih berjalan.
- 11) Target IKU 05.1 yakni nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan dihitung setelah masa tahun anggaran selesai.



Rekomendasi

- 1) Berdasarkan hasil pelaporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 direkomendasikan untuk:
- 2) Kedisiplinan dalam memberikan laporan kinerja tiap Bulan dari tiap pokja harus lebih ditingkatkan untuk memudahkan operator Monev menginput data capaian maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan berjalan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung indikator kinerja perlu dipertahankan konsistensi pelaksanaannya dan jika memungkinkan lebih dioptimalkan untuk menjamin pencapaian target kinerja di akhir tahun anggaran 2025.

Timika, 10 Juli 2025

Kepala Balai Karantina
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Papua Tengah,



Ferdi
NIP 198510102009011009